

IRRELEVANSI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK .010/2015 (KAJIAN LITERATUR)

Yannuke Patricia Siahaan¹

¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Darma Agung
siahaanyannukepatricia@gmail.com

Abstract

The purpose study is to know the existence of allegations of tax avoidance practices and fiscal correction that are not relevant to the debt burden a business entity in Indonesia based on Government regulations in the of taxation is PMK No. 169 / PMK .010 / 2015. Study Method: type of study is literature study, method of data analysis is qualitative descriptive. Result of study: 1) No allegation of tax avoidance practice, 2) Fiscal correction is irrelevant. Limitations the study: This study is a literature review that discusses PMK 169 / PMK .010 / 2015 and compares it with Law no. 36 Year 2008 About Income Tax. Policy Implication: This study is a positive criticism of the publication of PMK 169 / PMK .010 / 2015, this research is an input to taxpayers and the Government on the issuance of IFRS 16.

Key Word : Regulation of the Minister of Finance, Fiscal correction.



Pendahuluan

Pada tanggal 09 September 2015 diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut PMK) dengan no 169/PMK .010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dengan modal menurut pasal 2 ayat 1 adalah senilai 4:1 dan selanjutnya pasal 3 ayat 1 menyatakan dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya peminjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan di dalam menerbitkan PMK tersebut bertujuan untuk meminimalkan tindakan suatu entitas usaha yang beroperasi di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak, tujuan lainnya adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak.

Utang yang memiliki biaya pinjaman dan/atau yang tidak memiliki biaya pinjaman sama-sama digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam satu periode sehingga biaya pinjaman tersebut masih layak dibebankan, atas dasar perbedaan ini muncullah ide penelitian yang berkaitan dengan PMK Nomor : 169/PMK .010/2015 sehingga penelitian ini diberi judul ***“Irrelevansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK .010/2015 (Kajian Literatur)”***.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 1) Ada dugaan praktik penghindaran pajak oleh entitas usaha di Indonesia dalam hal perbandingan utang dengan modal melebihi 4:1., 2) Koreksi fiskal yang tidak relevan telah terjadi dalam hal perbandingan utang dengan modal melebihi 4:1.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya dugaan praktik penghindaran pajak dan koreksi fiskal yang tidak relevan atas beban hutang suatu entitas usaha di Indonesia berdasarkan aturan Pemerintah dibidang perpajakan yaitu PMK Nomor 169/PMK .010/2015. Manfaat penelitian ini adalah untuk bahan masukan kepada



pihak terkait dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK .010/2015, untuk menambah penelitian dibidang perpajakan di Indonesia.

Kajian Teoritik

(PMK No. 169/PMK .010/2015) menyatakan Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan. Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata utang. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata modal.

Definisi kewajiban lancar menurut (Jerry J. Weygandt., *et.al.*, 2015) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam tahun mendatang atau siklus operasinya, mana yang lebih lama, sedangkan menurut (Carl S. Warren., *et.al.*, 2014) Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu singkat (biasanya satu tahun atau kurang) dan yang harus dibayarkan dari aset lancar disebut kewajiban lancar.

Definisi kewajiban jangka panjang menurut (Belverd E. Needles, Jr., *et.al.*, 2014) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di masa depan atau di luar siklus operasi normal dan dengan demikian

akan dibayarkan dari aset tidak lancar, sedangkan menurut (John J. Wild, *et.al.*, 2015) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama.

Definisi Ekuitas menurut (Tracie Nobles, *et.al.*, 2014) Ekuitas pemilik mewakili klaim pemilik atas aset bisnis. Ekuitas pemilik yang dilaporkan pada neraca ditransfer dari saldo akhir pada laporan ekuitas pemilik. Saldo ekuitas mencerminkan kontribusi pemilik, laba bersih atau kerugian bersih dari bisnis, dan penarikan pemilik. Ini mewakili jumlah aset yang tersisa setelah perusahaan membayar kewajibannya, sedangkan menurut (John J. Wild, *et.al.*, 2015) Ekuitas adalah klaim pemilik atas aset. Untuk kepemilikan, klaim ini dilaporkan di bagian ekuitas dengan akun modal pemilik. (Untuk kemitraan, bagian ekuitas melaporkan akun modal untuk setiap mitra. Untuk perusahaan, bagian ekuitas dibagi menjadi dua sub-bagian utama, kontribusi modal dan laba ditahan.)

Untuk melihat kemampuan suatu entitas usaha dalam membayar utang jangka panjang dapat dilihat dari dua pendekatan, pendekatan pertama dari pendekatan laba rugi dan pendekatan kedua dari pendekatan neraca, di dalam hal ini



pendekatan yang digunakan untuk menghitung kemampuan membayar utang jangka panjang menggunakan pendekatan neraca dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt/Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Shareholders Equity}}$$

Definisi DER menurut (Charles H. Gibson, 2013) Rasio utang / ekuitas adalah perhitungan lain yang menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang suatu entitas. Perhitungan ini membandingkan total utang dengan total ekuitas pemegang saham. Rasio utang / ekuitas juga membantu menentukan seberapa baik kreditur dilindungi dalam kasus insolvensi. Dari perspektif kemampuan membayar utang jangka panjang, semakin rendah rasio ini, semakin baik posisi utang perusahaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, unit analisis penelitiannya adalah PMK No. 169/PMK .010/2015, metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan yang dirujuk sebagai dasar hukum dalam

menentukan penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri adalah UU Pajak Penghasilan yang terakhir nomor 36 Tahun 2008, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ini menjadi rujukan juga atas terbitnya peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, surat edaran dirjen pajak dan surat peraturan dirjen pajak terkait Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 6 menyatakan sebagai berikut “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan diantaranya adalah biaya pembelian bahan, biaya gaji, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, dan lain-lain.

Penjelasan biaya bunga atas menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan



sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham, berdasarkan penjelasan ini secara tidak langsung bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak seperti penjualan, pendapatan jasa dapat mengurangi pendapatan bruto wajib pajak di Indonesia.

Pengaturan biaya pinjaman ini seperti bunga dijelaskan kembali terakhir kali diubah dengan terbitnya PMK nomor 169/PMK .010/2015 yakni tujuh tahun setelah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada PMK tersebut diatur batas maksimal biaya pinjaman dengan perbandingan antara total utang dengan modal dengan rasio 4 : 1, apabila rasio perbandingan antara total utang dengan modal melebihi 4 : 1 seperti 6 : 1 maka sebagian biaya pinjaman tidak dapat mengurangi pendapatan bruto.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, telah ditemukan perbedaan antara UU No. 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan dengan PMK nomor 169/PMK .010/2015, secara hirarki hukum di Indonesia bahwa UU No. 36 Tahun 2008 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya dugaan praktik penghindaran pajak dari sisi perbandingan total utang dengan total modal dapat dilihat dari simulasi berikut ini dengan data-data sebagai berikut : Total Pendapatan 60 Miliar, total beban pokok penjualan 18 miliar, total beban penjualan 12 miliar, total beban administrasi dan umum 24 miliar, total beban bunga 2 miliar dengan asumsi tarif pajak badan senilai 25 %.

Data-data tersebut diatas akan disimulasikan pada tiga perusahaan yang berbeda, satu perusahaan dibebankan beban bunga dan satu perusahaan tidak dibebankan beban bunga dan satu perusahaan menerima pendapatan bunga.

Hasil simulasi pada tiga perusahaan dari sisi laporan laba (rugi) adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1. Laporan Laba (Rugi) dengan Asumsi tidak adanya dugaan praktik penghindaran pajak


Laporan Laba (Rugi) Perbandingan			
Akun	PT. A	PT. B	PT. C (menerima pendapatan bunga dari PT. A)
Pendapatan	60.000.000.000	60.000.000.000	56.000.000.000
Beban Pokok Penjualan	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000




Laba (Rugi) Bruto	42.000.000.000	42.000.000.000	38.000.000.000
Beban Penjualan	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Beban Administrasi & Umum	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Laba (Rugi) Usaha	6.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
Beban Bunga	2.000.000.000	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
Pajak Badan (25%)	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000

Sumber : hasil simulasi oleh penulis


Berdasarkan tabel 1.1. Laporan Laba (Rugi) dengan Asumsi tidak adanya dugaan praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :





Gambar 1.1. Diagram penjelasan tidak adanya dugaan praktik penghindaran pajak

Untuk mengetahui terjadinya praktik penghindaran pajak dalam hal ini dilakukan PT. C dapat disampaikan pada gambar diagram berikut ini :



Untuk mengetahui ada atau tidak adanya koreksi fiskal yang tidak relevan

dapat dilihat dari simulasi berikut ini dengan data-data sebagai berikut : Total Pendapatan 60 Miliar, total beban pokok penjualan 18 miliar,



total beban penjualan 12 miliar, total beban administrasi dan umum 24 miliar, total beban bunga 2 miliar dengan asumsi tarif pajak badan senilai 25 %.

Data-data tersebut diatas akan disimulasikan pada tiga perusahaan yang berbeda, satu perusahaan dibebankan beban bunga dan satu perusahaan tidak dibebankan beban bunga dan perusahaan yang dibebankan bunga akan mendapatkan koreksi fiskal atas beban bunga karena beban bunga tersebut sudah

melampaui dengan nilai koreksi fiskal senilai 1 miliar (yang diperoleh dari $4/8 \times 2$ miliar) karena perbandingan total utang dengan total modal sudah mencapai 8 : 1 (yang diakui hanya 4 : 1 sedangkan sisanya 4 : 1 tidak diakui untuk mengurangi pendapatan bruto).

Hasil simulasi pada tiga perusahaan dari sisi laporan laba (rugi) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Laporan Laba (Rugi) dengan Asumsi ada koreksi fiskal yang tidak relevan


Laporan Laba (Rugi) Perbandingan			
Akun	PT. A	PT. B	PT. C (menerima pendapatan bunga dari PT. A)
Pendapatan	60.000.000.000	60.000.000.000	56.000.000.000
Beban Pokok Penjualan	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
Laba (Rugi) Bruto	42.000.000.000	42.000.000.000	38.000.000.000
Beban Penjualan	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000




Beban Administrasi & Umum	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Laba (Rugi) Usaha	6.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
Beban Bunga	2.000.000.000	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
Koreksi Fiskal Positif atas beban bunga	1.000.000.000	-	-
Laba (Rugi) Setelah Koreksi Fiskal	5.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
Pajak Badan (25%)	1.250.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.750.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000

Sumber : hasil simulasi oleh penulis

Berdasarkan tabel 1.2. Laporan Laba (Rugi) dengan Asumsi ada koreksi fiskal yang tidak relevan tersebut diatas dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :





Perusahaan yang memperoleh koreksi fiskal yang tidak relevan tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan memenuhi kewajibannya kepada para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, pada saat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan atau jangka panjang maka perusahaan tersebut akan berpotensi tidak mampu melanjutkan operasionalnya atau bubar.

Koreksi fiskal atas biaya pinjaman seperti beban bunga boleh dikoreksi oleh otoritas perpajakan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

1. Pinjaman tidak digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, misalnya pinjaman tersebut dipinjamkan lagi kepada pihak lain tanpa

dibebani bunga sehingga negara kehilangan potensi pajak atas bunga senilai 15% dari bunga yang dibayarkan dan bersifat tidak final (sesuai pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008)

2. Pinjaman digunakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham.
3. Pinjaman tidak digunakan atau ditunda penggunaannya sehingga pinjaman tersebut disimpan oleh perusahaan ke bank dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka.
4. Pinjaman digunakan untuk kepentingan para pemegang saham perusahaan.
5. Pinjaman digunakan untuk membeli atau membangun aset dan aset tersebut tidak beroperasi atau menganggur karena menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Pinjaman digunakan sebagai dana cadangan oleh perusahaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan pada saat dana perusahaan tidak cukup untuk

mendanai operasional perusahaan.

Koreksi fiskal atas biaya pinjaman seperti beban bunga tidak boleh dikoreksi oleh otoritas perpajakan di Indonesia meskipun melampaui rasio 4 :1 dengan syarat sebagai berikut :

1. Pinjaman digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan, menagih, memelihara pendapatan yang merupakan objek pajak.
2. Pinjaman digunakan untuk akuisisi perusahaan yang operasionalnya sejalan dengan induk perusahaan.
3. Pinjaman digunakan untuk akuisisi perusahaan yang operasionalnya tidak sejalan dengan induk perusahaan tetapi pendapatannya merupakan objek pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.
4. Pinjaman digunakan untuk meningkatkan pendapatan, kapasitas produksi, jam kerja dan efisiensi pengeluaran karena diyakini akan mampu meningkatkan setoran pajak ke kas negara.

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada dugaan praktik penghindaran pajak, karena setoran pajak ke kas negara antara perusahaan yang memiliki hubungan transaksi biaya pinjaman seperti beban bunga dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak memiliki beban bunga adalah sama.

2. Koreksi fiskal adalah tidak relevan, karena pinjaman digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini hanya sebatas kajian teoritis yang membahas PMK nomor 169/PMK .010/2015 dan membandingkannya dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, penelitian ini belum merangkumkan pandangan para wajib pajak yang pro dan kontra yang terkena imbas dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK .010/2015.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini merupakan kritikan yang bersifat positif atas terbitnya PMK nomor 169/PMK .010/2015 karena akan membebani wajib pajak dengan tingginya pajak yang akan disetor ke negara dimana kewajiban membayar pajak yang tinggi tersebut tidak seharusnya terjadi, penelitian ini merupakan masukan kepada wajib pajak dan Pemerintah khususnya otoritas perpajakan di Indonesia atas terbitnya IFRS 16 terbaru terkait dengan sewa aset (lease) pada Januari 2016 yang kemungkinan akan diterapkan di Indonesia mulai tahun 2020.



Saran

Pemerintah dalam menentukan biaya pinjaman yang layak dibebankan untuk mengurangi pendapatan jangan menggunakan perbandingan antara total utang dengan modal karena unsur total utang tersebut ada yang tidak memiliki biaya pinjaman seperti utang supplier, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, rasio DER tujuan awalnya adalah untuk mengetahui seberapa banyak

perusahaan dibiayai dengan utang dan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan untuk membayar utangnya demi terjaminnya kepentingan para kreditur. Tidak perlu adanya koreksi fiskal atas pembebanan beban hutang yang melebihi 4 : 1 sepanjang menghasilkan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia. Peneliti lain dapat meneliti penerapan PMK nomor 169/PMK .010/2015 dengan melakukan wawancara kepada para wajib pajak yang pro dan kontra atas pemberlakuan PMK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, Charles H. (2013). *Financial Reporting & Analysis : Using Financial Accounting Information*. (Thirteenth Edition). Mason (USA) : South-Western Cengage Learning.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *UU Pajak Penghasilan Nomor. 36 Tahun 2008*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2015). *PMK Nomor : 169/PMK .010/2015*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Needles, Jr., Belverd E., *et.al.* (2014). *Principles Of Accounting*. (Twelfth Edition). Mason (USA) : South-Western Cengage Learning.
- Nobles, Tracie, *et.al.*, (2014). *Accounting*. (Tenth Edition). New Jersey (USA) : Pearson Education.
- Warren, Carl S., *et.al.*, (2014). *Accounting*. (Twenty-Fifth Edition). Mason (USA) :



South-Western Cengage
Learning.

Weygandt, Jerry J., *et.al.* (2015).
Accounting Principles.
(Twelfth Edition). River
Street (USA) : Wiley & Sons,
Inc.

Wild, John J., *et.al.*, (2015).
*Fundamental Accounting
Principles*. (Twenty-Second
Edition). New York (USA) :
McGraw-Hill Education.

